



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., yang beralamat di Komplek ITC Depok No. 29 Jl. Margonda Raya No. 56 Depok, dalam hal ini diwakili oleh A.P Brian Cesarrota, SH., yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 33B, RT.001 / RW.001, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Fery Hariyadi, beralamat di Perum Tre Vista Kav.23 No.18, RT.005, RW.002, Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Mekanisme Jual dan Sewa Balik Nomor 00030125674-002 tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Pos Tercatat bahwa tanggal 7 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, pihak Penggugat

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai revisi dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Luthfi dan Ahmad Firdaus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang tersebut harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat yaitu PT. Mizuho Leasing Indonesia, Tbk yang beralamat di Komplek ITC Depok No. 29 Jl. Margonda Raya No. 56 Depok, Jawa Barat, diwakili oleh A.P Brian Cesarrota, SH., James Sitorus, SH., Soni Zakharia Sianipar, SH., Jack Philips Sinay dan Raymond Japie Usmany, ST., selaku karyawan/ staf PT. Mizuho Leasing Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa kebenaran domisili Tergugat sebagaimana relaas panggilan sidang Pos Tercatat, bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berdomisili di wilayah yang sama yaitu Kota Depok yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dasar gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita angka 2 pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Mekanisme Jual dan Sewa Balik Nomor 00030125674-002 tertanggal 28 Desember 2022. Selanjutnya dalam Surat Gugatannya mendalilkan yang menjadi alasan dan dasar gugatan dalam posita angka 11 halaman 5 pada pokoknya bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik untuk melaksanakan prestasinya berdasarkan Angka 13 Lampiran 1 perjanjian, Angka 7.1 Lampiran 2 Perjanjian Angka 7.1.b Lampiran 2 Perjanjian secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 7.1 Lampiran 2 Perjanjian, Angka 7.1.b Lampiran 2 Perjanjian, Tergugat memiliki kewajiban untuk pembayaran Uang Sewa Pembiayaan ke-12 (dua belas), Imbalan Sewa Pembiayaan (Bunga) berjalan serta Denda kepada Penggugat sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Tergugat dalam Angka 6.6 Lampiran 2 Perjanjian kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu selama 154 (seratus lima puluh empat) hari. Selanjutnya dalam posita gugatan angka 19 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat mengalami kerugian, maka berdasarkan kutipan isi Angka 10.1 Lampiran 2 Perjanjian terhitung sejak tanggal 3 Maret 2021 atau dengan kata lain Tergugat telah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya hingga tanggal dibuatnya Gugatan ini selama 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) hari. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Sisa Uang Sewa Pembiayaan Ke-6 dan Imbalan Sewa Pembiayaan (Bunga) berjalan : Rp151.904.000
- b. Denda : Rp 61.002.080

c. SISA NILAI POKOK PEMBIAYAAN

YANG HARUS DIBAYARKAN : Rp212.906.080

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 11 dan angka 19 tersebut serta dihubungkan dengan posita angka 2, maka Hakim berpendapat telah terdapat ketidakjelasan alasan atau dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta setelah Hakim memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat telah ada sebelum perjanjian pembiayaan *a quo* disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Nartilona, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sukirno, S. IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukirno, S.IP., S.H.

Nartilona, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya penggandaan		Rp	42.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	54.000,00;
PNBP	:	Rp	20.000,00;
Biaya sumpah	:	Rp	30.000,00;
Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Materai	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 271.000,00;
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)